PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Pulau Lepar Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang 33149
Telp : 0717 – 426 2141 Web : http://kominfo.babelprov.go.id
Fax : 0717 – 426 2143 email : kominfo@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SELAKU PPID

NOMOR : 555/457/PPID/DISKOMINFO

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SELAKU PPID

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik, perlu didukung dengan adanya standar operasional prosedur layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa PPID menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku PPID tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 21 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 nomor 5 seri E);
14. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/611/DISKOMINFO/2025 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SELAKU PPID TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai tugas pokok, fungsi, rincian tugas, unit dan tata kerja yang terdiri dari :

a. Daftar Nama Kegiatan dan Nomor SOP PPID ; dan
b. Informasi dan SOP

KEDUA : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku PPID tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 9 (sembilan) SOP sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 5 Desember 2025

a.n GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
SELAKU PPID,

EKO KURNIAWAN, S. Sos, M. Si
NIP. 197009261997031007

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA DAN BELITUNG SELAKU PPID
NOMOR : 555/457/PPID/DISKOMINFO
TANGGAL : 5 Desember 2025

DAFTAR NAMA KEGIATAN DAN NOMOR SOP PPID

No	Kegiatan	Nomor SOP
1	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	555/458/PPID/DISKOMINFO
2	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	555/459/PPID/DISKOMINFO
3	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)	555/460/PPID/DISKOMINFO
4	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK	555/461/PPID/DISKOMINFO
5	MAKLUMAT PELAYANAN	555/462/PPID/DISKOMINFO
6	PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	555/463/PPID/DISKOMINFO
7	FASILITASI SENGKETA INFORMASI	555/464/PPID/DISKOMINFO
8	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SECARA AKTIF	555/465/PPID/DISKOMINFO
9	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SECARA PASIF	555/466/PPID/DISKOMINFO

a.n GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
SELAKU PPID,

EKO KURNIAWAN, S. Sos, M. Si
NIP. 197009261997031007

Dipindai dengan CamScanner